



KEPALA DESA PAO
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO
NOMOR : 465.1/02/SK-PAO/IX/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PAO KECAMATAN
TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pao yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pao;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PAO KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa.
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis.
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas.
- d. Melakukan Penyuluhan.
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek.
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas utk diperiksa dahaknya.
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas.
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana.
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pao
Pada tanggal, 25 September 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PAO KECAMATAN
TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA
NOMOR : 465.1/02/SK-PAO/IX/2025
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2025

**STRUKTUR TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS (TB) DESA PAO
KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA**

Penasehat : 1. KEPALA DESA PAO
2. KEPALA PUSKESMAS TAMAONA

Penanggung Jawab : 1. KETUA BPD DESA PAO
2. KETUA LKMD
3. KEPALA PUSTU/ BIDAN DESA

Ketua : SINTA
Sekretaris : SRI WAHYUNINGSIH

Bendahara : SUMIATI
Koordinator Kader : ROSMIATI
Anggota :
1. SARTIKA
2. SRI MULIANI
3. DEWI
4. HARTINI
5. SITI NURHALIFAH, A.Md.T
6. ELVIRA
7. HAWANI
8. RISNAWATI

